

# FATWA MUI TENTANG ALIRAN AHMADIYAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**MUKHLISIN**  
231.03.038

ASAL BUKU INI :	<i>Penulis</i>
PENERBIT/HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	<i>18 Mei 2008</i>
NO. KLASIFIKASI :	<i>2x4-88/MUK-F</i>
NO. INDUK :	<i>109040</i>

*Fatwa - Aliran*

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2008**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MUKHLISIN

N i m : 231.03.038

Jurusan : Syari'ah

Angkatan : 2003

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul FATWA MUI TENTANG ALIRAN AHMADIYAH adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Nopember 2008

Yang Menyatakan,



**MUKHLISIN**  
NIM. 231.03.038

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Exp.

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Mukhlisin

Kepada Yth.

Ketua STAIN Pekaiongan

c/q. Ketua Jurusan Syari'ah

di –

Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing skripsi berpendapat bahwa skripsi saudara :

N a m a : MUKHLISIN

N I M : 231.03.038

Judul Skripsi : FATWA MUI TENTANG ALIRAN AHMADIYAH

Telah dapat diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S.1) Jurusan Akhwalus Syakhsiyah. Oleh karena itu, kami mengharap agar naskah skripsi ini dapat dimunaqosahkan untuk mengadakan pembahasan dan pertanggung jawaban.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Pekalongan, Nopember 2008

Pembimbing I



**Drs. SUDARYO EL KAMALI, MA**  
NIP. 150219296

Pembimbing II



**Drs. A. TUBAGUS SURUR, M.Ag.**  
NIP. 150286365



**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan

Telp. (0285) 412575 - 412572. Fax. 423418

Email : [stain\\_pkl@telkom.net](mailto:stain_pkl@telkom.net) – [stain\\_pkl@hotmail.com](mailto:stain_pkl@hotmail.com)

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara :

N a m a : MUKHLISIN

N I M : 231.03.038

Judul Skripsi : FATWA MUI TENTANG ALIRAN AHMADIYAH

Yang telah diujikan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2009 dan dinyatakan  
lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata  
satu (S.1) dalam Ilmu Syari'ah.

Dewan Penguji :

  
**DR. Makrum Kholil, M.Ag**  
Ketua

  
**Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.**  
Anggota

Pekalongan, 16 Mei 2009

Ketua  
  
**Drs. H. Sudaryo El Kamali, MA**  
NIP. 150219296

## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam ( S.H.I. ) pada Fakultas Syari'ah STAIN Pekalongan. Skripsi ini terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta H. Kastari dan Hj. Mutmainah yang senantiasa berjuang dan berdo'a demi keberhasilan putra-putrinya, terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya, dan semoga Allah senantiasa meridhoinya.
2. Nenek dan kakekku terkasih yang kini telah tiada, semoga amal ibadahnya di terima di sisi-Nya.
3. Kakak tersayang, Jawahir, Hj. Rahayu, Rizkiya, Roziyah, Miskiyah, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
4. Teman-teman syari'ah angkatan 2003, bersama kalian penulis mendapatkan pengalaman yang berharga.
5. *My Best friend*, Dwi Hartono, Doni, Dian, Ninda, Tyas, Fitri, terima kasih atas dukungannya, semoga persahabatan kita tidak akan surut.
6. Dan semua teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang semoga penulis tidak pernah lupa akan kebaikan kalian.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis.
8. Segenap Civitas Akademika STAIN Pekalongan yang telah memberi pelayanan dengan baik.

Terima kasih untuk semuanya, semoga penulis dapat meneruskan studi ke jenjang yang lebih tinggi agar cita-cita penulis dapat tercapai, Amin. Mohon doa dan dukungannya.

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ  
وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ ؕ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ  
وَرُسُلِهِ ءَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada Kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya serta Kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Larangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu Telah sesat sejauh-jauhnya. (QS. An-Nisa 136).*

## ABSTRAK

Nama : Mukhlisin

NIM : 231.03.038

Judul Skripsi : FATWA MUI TENTANG ALIRAN AHMADIYAH

Pergerakan jamaah Ahmadiyah di Indonesia semenjak kedatangannya senantiasa mengalami penolakan dan penentangan dari berbagai pihak, hal ini disebabkan oleh berbedanya paham yang diusung oleh Ahmadiyah terutama mengenai konsep kenabian dan kewahyuan. Ajaran Ahmadiyah yang menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah sosok nabi dan rasul bagi mereka inilah yang menyebabkan penolakan terhadap ajaran Ahmadiyah. Di samping itu terdapat beberapa pokok ajaran Ahmadiyah yang lain yang jelas-jelas telah menyimpang dari aqidah Islamiyah.

Permasalahannya adalah bagaimana konsep ajaran Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia ? Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang aliran Ahmadiyah ? Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep ajaran Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia dan Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang aliran Ahmadiyah. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang aliran Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia, apakah sejalan dengan ajaran Islam, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian bagi peneliti lain mengenai masalah yang sejenis.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi pustaka (*library research*), Pendekatan penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian Kualitatif Normatif, yaitu suatu penelitian yang berpedoman dan bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masaiah yang akan dibahas dalam skripsi ini, dimana hasil penelitiannya tidak dapat diwujudkan dalam bentuk jumlah tertentu atau tidak dapat diwujudkan dalam bentuk kuantitas atau angka. Dalam mengolah dan mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif dan metode *Content Analysis*.

Hasil penelitian adalah Konsep ajaran Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia, antara lain : Ahmadiyah berkeyakinan Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi dan Rasul utusan Tuhan, mempunyai kitab sendiri yaitu *Tadzkirah*, mempunyai tempat suci tersendiri yaitu Qadian dan Rabwah, wanita Ahmadiyah haram nikah dengan laki-laki yang bukan Ahmadiyah, tetapi lelaki Ahmadiyah boleh kawin dengan perempuan yang bukan Ahmadiyah, tidak boleh bermakmum dengan imam yang bukan Ahmadiyah, mempunyai tanggal, bulan dan tahun sendiri. Metode Istinbath hukum yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa aliran Ahmadiyah, yaitu : Metode yang pertama *qouly*, Metode yang kedua *Ilhaq Al-Masail bi Nadha'iriha* dan Metode yang ketiga *ijtihad jama'i*. MUI secara tidak langsung telah melakukan ijtihad melalui Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas meainkan melalui pendapat imam madzhab dan fuqaha ataupun pada karya-karya mereka. Dapat diyakini bahwa MUI telah melakukan kebenaran di dalam *istinbath* hukum untuk masalah keagamaan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, kepada-Nya kami memohon ampun. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing manusia dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang. Penulis bersyukur karena dalam penulisan skripsi ini tidak ada hambatan maupun rintangan yang berarti. Dengan modal kemauan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyusun skripsi ini walaupun masih jauh dari sempurna.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan khususnya kepada :

1. Bapak Drs. Sudaryo El Kamali, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan, sekaligus Pembimbing I.
2. Bapak Ade Dedi Royahana, M.Ag. Ketua Jurusan Syaria'ah.
3. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku Pembimbing II.
4. Segenap dosen yang telah memberikan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis.
5. Segenap Civitas Akademika STAIN Pekalongan yang telah memberi pelayanan dengan baik.
6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada penulis.

7. Seluruh teman-teman penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang penulis dapat berikan selain ucapan do'a semoga amal baik mereka dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan yang setimpal. *Aamin Ya Rabbal 'alamin*. Penulis sadar bahwa tanpa bantuan, dukungan serta dorongan pihak-pihak yang terkait sangatlah mustahil kami bisa menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Semoga apa yang mereka berikan kepada kami mendapat balasan yang setimpal.

Penulis mengakui bahwa tak ada gading yang tak retak. Bahwa skripsi penulis masih banyak kekurangan sehingga pembaca bisa mengajukan kritik dan saran agar skripsi berikutnya menjadi lebih baik. Tak lupa apa yang telah penulis kerjakan masih jauh dari sempurna.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, Nopember 2008

Penulis



MUKHLISIN

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AHMADIYAH .....	17
A. Biografi Mirza Ghulam Ahmad .....	17
B. Sejarah Berdirinya Ahmadiyah .....	28
C. Pokok-Pokok Ajaran Ahmadiyah .....	37
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) .....	48
A. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia .....	48
B. Dasar-Dasar Umum dan Prosedur Penetapan Fatwa .....	52
C. Kedudukan dan Kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	53
D. Fungsi dan Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sebagai Lembaga Resmi Keagamaan .....	56
BAB IV ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG ALIRAN AHMADIYAH .....	63
A. Analisis Konsep Ajaran Ahmadiyah Yang Berkembang Di Indonesia .....	63
B. Analisis Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Mengeluarkan Fatwa (MUNAS VII) Tahun 2005 Tentang Aliran Ahmadiyah .....	81

BAB V	PENUTUP.....	91
	A. Kesimpulan .....	91
	B. Saran-Saran .....	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ahmadiyah, kata itu sering terdengar di televisi pekan ini. Baik di Reportase Trans TV, Metro High light, ataupun berita-berita televisi lainnya. Memang minggu-minggu ini Ahmadiyah sedang gencar-gencarnya diberitakan baik melalui mass media cetak maupun televisi.

Ahmadiyah adalah sebuah organisasi keagamaan yang lahir di India pada akhir abad ke – 19. Kelahiran organisasi keagamaan tersebut dilatar belakangi oleh kemunduran umat Islam khususnya di India dalam bidang agama, politik, sosial, ekonomi dan berbagai kehidupan lainnya, terutama setelah pecahnya revolusi India pada tahun 1857 yang terakhir dengan kemenangan Inggris, sehingga India dijadikan salah satu koloni terpenting Inggris di Asia.<sup>1</sup>

Berbicara tentang Ahmadiyah, tidak akan lepas dari sosok Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad adalah pendiri dari aliran ini, ia putra dari Mirza Ghulam Murtada yang merupakan keturunan raja kawasan Qesh. Ada perbedaan tahun kelahiran dalam jamaah Ahmadiyah, menurut Ahmadiyah Lahore, jamaah Ahmadiyah lahir pada tahun 1888 M hal ini ditandai dengan pernyataan Mirza Ghulam Ahmad secara terang-terangan bahwa ia telah diperintah oleh Allah melalui ilham Ilahi untuk menerima bai'at dari pada pengikutnya. Sedangkan menurut Ahmadiyah Qadian, jamaah Ahmadiyah lahir pada tahun 1839 M yang

---

<sup>1</sup> Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 58.

ditandai dengan proses pembai'atan pertama kalinya oleh Mirza Ghulam Ahmad kepada pengikutnya.<sup>2</sup>

Gerakan Ahmadiyah merupakan gerakan keagamaan yang bersifat *mahdistik* yaitu gerakan keagamaan yang didalamnya terdapat keyakinan tentang datangnya juru damai bagi semua golongan umat manusia yaitu *Al-Mahdi* yang mempunyai tugas menyatukan kembali perpecahan umat Islam dibidang akidah dan syari'ah, serta menyatukan umat agama lain di bawah Negara Islam.<sup>3</sup>

Selain sebagai gerakan keagamaan, jamaah Ahmadiyah juga merupakan gerakan intelektual yang mempunyai corak pemikiran yang bersifat *liberal nasional* terutama dalam kajian yang bertemakan akidah, kenabian, wahyu, penjelasan mengenai *Al-Masih* dan tentang *ke mahdian*.

Dalam perkembangan pengikut jamaah Ahmadiyah terpecah menjadi dua golongan, yaitu : Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Dari keduanya terdapat perbedaan yang mendasar dalam beberapa hal yang menyangkut keyakinan seperti tentang masalah apakah Mirza Ghulam Ahmad itu seorang nabi atau sekedar mujadid, dan apakah sepeninggal Mirza Ghulam Ahmad harus ada kholifah atau tidak, dan lain sebagainya.

Walaupun di dalam jamaah Ahmadiyah terdapat perpecahan namun mereka tetap aktif dan agresif dalam melaksanakan program dakwah untuk mewujudkan cita-cita *kemahdian* yaitu menyatukan seluruh umat Islam dan umat manusia pada umumnya dalam satu naungan Islam. Mereka melakukannya dengan cara-cara seperti : membuat brosur, membuat selebaran propaganda

<sup>2</sup> Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, h. 64.

<sup>3</sup> Muslih Fatoni, *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah Dalam Perspektif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 10.

mencetak buku karya-karya ulama Ahmadiyah, mendirikan masjid-masjid dan pusat-pusat pendidikan, serta mengajak debat terbuka dengan penganut paham dan aliran serta agama lain.

Di Indonesia, Ahmadiyah mulai dikenal oleh sebagian masyarakat pada tahun 1920, waktu itu Kwaja Kamaludin salah satu tokoh Ahmadiyah Lahore datang ke Surabaya untuk berobat dan kemudian diminta oleh *Tashwirul Afkar* untuk mengisi ceramah dalam acara Maulud Nabi di Masjid Ampel.

Secara resmi Ahmadiyah Lahore datang ke Indonesia dibawa oleh dua mubaligh dari India yaitu Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad, mereka datang ke daerah Yogyakarta pada tahun 1924. Pada waktu kongres Muhammadiyah, mereka disuruh untuk mengisi ceramah dan mereka menyatakan diri sebagai utusan dari Ahmadiyah Lahore dan bertugas untuk memperkenalkan Ahmadiyah ke seluruh dunia, dan Ahmadiyah sendiri mempunyai misi untuk mengumpulkan orang-orang Islam di seluruh dunia untuk berada di bawah satu bendera Islam yaitu Islam sejati dan menyiarkan agama Islam ke seluruh umat manusia, bahwa Islam adalah agama yang cocok dengan kejadian manusia. Golongan Lahore ini setelah beberapa lama di Indonesia akhirnya membentuk kelompok yang dinamai Gerakan Ahmadiyah Indonesia.<sup>4</sup>

Sementara Ahmadiyah Qadian dibawa ke Indonesia oleh seorang mubaligh dari Indonesia yang bernama Maulana Rahmat Ali beliau merupakan utusan dari khalifah Ahmadiyah yang ke dua yaitu Mirza Basyirudin Ahmad. Pengiriman utusan oleh khalifah ini merupakan jawaban atas permintaan dari

<sup>4</sup> Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, h. 172.



para pelajar Indonesia khususnya dari Sumatra seperti Zaini Dahian, Abdul Sami Sumantri yang menimba ilmu di Qadian yang meminta agar dikirim mubaligh ke Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1925. Setelah beberapa lama golongan ini menetap di Indonesia akhirnya mereka menamakan golongannya dengan sebutan Ahmadiyah Indonesia.

Pergerakan jamaah Ahmadiyah di Indonesia semenjak kedatangannya senantiasa mengalami penolakan dan penentangan dari berbagai pihak, hal ini disebabkan oleh berbedanya paham yang diusung oleh Ahmadiyah terutama mengenai konsep kenabian dan kewahyuan yang beryekainan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad SAW serta telah mendapatkan wahyu dari Allah SWT berupa *Tadzkiroh*. Di Sumatra sejak pertama kali mengadakan dakwah jamaah ini sudah mendapat tentangan dari para tokoh Islam seperti Abdullah Ahmad dan Abdul Kadir Amdullah, mereka menganggap bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam, bahkan lebih ekstrim lagi kafir. Selain dari tokoh-tokoh Islam, jamaah Ahmadiyah juga mengalami penentangan dari berbagai organisasi Islam seperti PERSIS, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Serikat Islam dan Organisasi Islam lainnya.<sup>5</sup>

Pada tahun 1980 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jamaah Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Pada tanggal 19 – 22 Jumadil Akhir 1426 / 26 – 29 Juni 2005. MUI kembali mengeluarkan fatwa tentang aliran Ahmadiyah dalam Musyawarah Nasional (MUNAS VII). Pada tahun 2007 M, jamaah Ahmadiyah mendapat

---

<sup>5</sup> Hamka, *Ayahku, Riwayat Hidup Dari Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama*, (Jakarta: Widjaya, 1950), h. 24.



tentangan dari berbagai organisasi Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) dan dari berbagai anggota seperti yang terjadi di Bogor dan Lombok. Pada tahun 2008 M, yang sedang hangatnya diberitakan yaitu tentangan keras dari Front Pembela Islam, tentangan yang datang bahkan sudah merupakan tindakan yang brutal dan anarkis yang berupa pengrusakan dan penganiayaan fisik.

Dari berbagai peristiwa yang terjadi berkaitan dengan jamaah Ahmadiyah dengan segala kontroversinya, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul : *"FATWA MUI TENTANG ALIRAN AHMADIYAH"*.

Adapun alasan penulis membahas judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya aliran dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat khususnya di Indonesia sangat rentan sekali terjadi gesekan antara aliran satu dengan aliran yang lain. Untuk itulah maka harus dicarikan titik temu agar pertentangan antara satu aliran dengan aliran yang lain tidak terjadi.
2. Aliran Ahmadiyah merupakan aliran yang dianggap sesat dan menyesatkan oleh umat Islam, untuk itu kita harus mengetahui di manakah letak sesat dan kesesatannya itu. Agar kita dalam memberikan pendapat atau pernyataan tidak hanya mengekor dari pendapat orang lain saja.

## B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terfokus pada permasalahan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana konsep ajaran Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang aliran Ahmadiyah ?

Agar terjadi pemahaman yang sama antara penulis dengan pembaca, maka penulis memberikan uraian istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini :

**Studi** adalah kajian, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah.<sup>6</sup>

**Analisis** adalah penyelidikan terhadap peristiwa (karangan perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>7</sup>

**Fatwa** adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.<sup>8</sup>

**MUI** adalah Majelis Ulama Indonesia, merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia yaitu lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. MUI terdiri dari 26 orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 860.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 32.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003) h. 4.

ormas-ormas Islam tingkat pusat yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washilah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.<sup>9</sup>

**Ahmadiyah** adalah sebuah organisasi keagamaan yang lahir di India pada akhir abad ke – 19 yang didirikan Mirza ghulam Ahmad. Ahmadiyah terbagi menjadi dua yaitu Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian.<sup>10</sup>

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sekaligus memberi jawaban terhadap pokok masalah seperti tersebut di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui konsep ajaran Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang aliran Ahmadiyah.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang aliran Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia, apakah sejalan dengan ajaran Islam.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian bagi peneliti lain mengenai masalah yang sejenis.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 2.

<sup>10</sup> Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, h. 59.

3. Secara praktis, penelitian ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah di STAIN Pekalongan.

#### D. Kajian Pustaka

Banyak ahli hukum yang membahas masalah Ahmadiyah secara mendetail. Adapun buku-buku yang penulis gunakan dalam membahas masalah Ahmadiyah dapat disebutkan antara lain :

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bukunya *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Dalam buku ini tercantum berbagai macam fatwa yang telah dihasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Khusus mengenai Ahmadiyah, pada tahun 1980 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jamaah Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan dan pada tanggal 19 – 22 Jumadil Akhir 1426 / 26 – 29 Juni 2005, MUI kembali mengeluarkan fatwa tentang aliran Ahmadiyah dalam Musyawarah Nasional (MUNAS VII). Fatwa MUI tersebut membawa dampak yang besar terhadap organisasi tersebut, bahkan dewasa ini banyak sekali tentangan yang ditujukan kepada Ahmadiyah. Fatwa MUI tentang Ahmadiyah inilah yang akan penulis analisis dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi dalam bukunya *Ahmadiyah Ciadiani dan Kekafiran*. Buku ini banyak menerangkan tentang biografi Mirza Ghulam Ahmad dari keluarganya, keturunannya, hingga kelahiran, pendidikan,

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 1.

pekerjaannya serta penyakitnya. Buku ini merupakan sumber referensi utama bagi penulis untuk menerangkan tentang sejarah berdirinya Ahmadiyah serta biografi Mirza Ghulam Ahmad.<sup>12</sup>

Asep Burhanuddin dalam bukunya *Ghulam Ahmad; Jihad Tanpa Kekerasan*. Buku ini menerangkan tentang biografi Mirza Ghulam Ahmad dari mulai kelahiran, pendidikan, konteks sosial, pergulatannya dalam bidang politik, perkembangan intelektual dan spiritual, serta karya-karya Mirza Ghulam Ahmad. Buku juga merupakan sumber referensi utama bagi penulis untuk menjelaskan tentang riwayat hidup Mirza Ghulam Ahmad.<sup>13</sup>

Iskandar Zulkarnaen dalam bukunya *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*. Buku ini menerangkan bahwa secara objektif Ahmadiyah sebagai gerakan dan pemikiran dalam konteks perkembangan gerakan Islam secara keseluruhan di Indonesia. Buku tersebut menggambarkan Ahmadiyah secara lengkap mulai dari latar belakang berdirinya, perkembangan gerakan Ahmadiyah, pokok-pokok ajaran Ahmadiyah, kedatangannya di Indonesia, serta faktor pendukung dan penghambat perkembangan Ahmadiyah di Indonesia.<sup>14</sup>

Abdullah Hasan Alhadar dalam bukunya *Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah*. Buku ini mengulas tentang penilaian terhadap Ahmadiyah dan pendirinya Mirza Ghulam Ahmad berkaitan dengan *Al-Masih* dan *Al-Mahdi*. Yang menarik adalah penulis buku ini menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah

<sup>12</sup> Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi, *Ahmadiyah Qadimi dan Kekafiran*, (Jakarta: Ilya, 2008), h. 7.

<sup>13</sup> Asep Burhanudin, *Ghulam Ahmad; Jihad Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. xiii.

<sup>14</sup> Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, h. 57.

sebuah aliran kepercayaan yang merupakan hasil refleksi dan imajinasi atas *heterogenitas* kepercayaan-kepercayaan yang ada di India.<sup>15</sup>

Hasan bin Mahmud Audah dalam bukunya *Ahmadiyah; Kepercayaan dan Pengalaman-Pengalaman*. Buku ini memuat tentang pendapat-pendapat Mirza Ghulam Ahmad yang terdapat dalam *Tadzkiroh* serta keyakinan Al-Qadiani tentang kenabian dan kewahyuan Mirza Ghulam Ahmad. Buku ini juga mengulas tentang pengkafiran orang yang tidak percaya dengan Al-Qadinani.<sup>16</sup>

Hartono Ahmad Jaiz dalam bukunya *Aliran Sesat dan Faham Sesat Di Indonesia*. Buku ini membahas tentang aliran-aliran dan faham keagamaan yang menurut Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LIPPI) sesat karena sudah menyimpang dan tidak sesuai lagi dengan syari'at Islam yang mana salah satu di antaranya adalah jamaah Ahmadiyah. Buku ini juga mengulas tentang pokok-pokok ajaran Ahmadiyah.<sup>17</sup>

Ahmad Hariadi dalam bukunya *Mengapa Saya Keluar Dari Ahmadiyah Qadian*. Buku ini menceritakan pengalaman Ahmad Hariadi yang telah menjadi *mubaligh* jamaah Ahmadiyah Qadian selama sepuluh tahun, pertama dia tertarik dengan Ahmadiyah karena dalam kajian-kajiannya, materi diberikan secara ilmiah dan rasional sehingga dia memutuskan masuk jamaah Ahmadiyah, namun dalam perjalanannya ternyata banyak menemukan perbuatan-perbuatan para pengikut Ahmadiyah yang menyimpang dari syari'at Islam. Bahkan pelanggaran

<sup>15</sup> Abdullah Hasan Alhadar, *Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 12.

<sup>16</sup> Hasan bin Mahmud Audah, *Ahmadiyah; Kepercayaan dan Pengalaman-Pengalaman*, (Jakarta: LPPI, 2000), h.1.

<sup>17</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. xxi.

tersebut sering dilakukan oleh para pemimpin jamaah tersebut, akhirnya setelah mengalami perenungan dan pemikiran yang panjang dia memutuskan untuk keluar dari jamaah Ahmadiyah dan berniat untuk melawan jamaah tersebut yang menurutnya telah menyimpang dari Islam.<sup>18</sup>

## E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yang di dalamnya dimuat metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, yang meliputi :

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu teknik penelitian sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah kemudian menganalisisnya dari dokumen dan perangkat media lainnya.<sup>19</sup> Studi pustaka digunakan dalam penelitian ini karena efektif dan efisien untuk menganalisis fatwa MUI tentang aliran Ahmadiyah.

Pendekatan penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian Kualitatif Normatif, yaitu suatu penelitian yang berpedoman dan bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, dimana hasil penelitiannya tidak dapat diwujudkan dalam bentuk jumlah tertentu atau tidak dapat diwujudkan dalam bentuk kuantitas atau angka-angka.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Ahmad Hariadi, *Mengapa Saya Keluar Dari Ahmadiyah Qadiani*, (Singapura: PERIPENSIS, 1988), h. 27.

<sup>19</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), Ed. Revisi, h. 110.

<sup>20</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), h. 13.

## 2. Sumber Data

Mengingat jenis penelitian adalah penelitian literer, maka sumber datanya adalah berupa buku-buku, baik yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, penulis juga menggunakan Al-Qur'an dan hadits-hadits yang berkaitan.

Sumber data yang penulis pergunakan ada dua macam yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang berkenaan dengan pembahasan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sumber data primer yaitu teks fatwa MUI tentang Aliran Ahmadiyah.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang dipergunakan sebagai landasan teori dalam pembahasan ini baik dari ayat Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab fiqh, buku-buku, internet dan juga referensi-referensi lain yang relevan dengan pembahasan ini. Di antaranya : *Ahmadiyah Qadiani dan Kekafiran* karangan Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi; *Ghulam Ahmad*; *Jihad Tanpa Kekerasan* karangan Asep Burhanuddin; *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia* karangan Iskandar Zulkarnaen; *Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah* karangan Abdullah Hasan Alhadar; *Ahmadiyah: Kepercayaan dan Pengalaman-Pengalaman* karangan Hasan bin Mahmud Audah; *Aliran Sesat dan Paham Sesat Di Indonesia* karangan Hartono Ahmad Jaiz; *Mengapa Saya Keluar Dari Ahmadiyah Qadian* karangan Ahmad Hariadi, serta referensi-referensi lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam skripsi ini, penulis mencarinya dengan cara membaca, memahami, mempelajari dan menganalisis dari data yang dipandang relevan dengan pembahasan masalah, kemudian data tersebut dikumpulkan dengan mengelompokkan pada bab sesuai dengan sifatnya masing-masing guna mempermudah dalam proses analisis data.

Dalam mengolah dan mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dalam laporan dari kejadian-kejadian yang berisi pandangan serta pemikiran-pemikiran manusia di masa lalu, secara sadar ditulis untuk tujuan komunikasi dan transmisi keterangan<sup>21</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Metode Deduktif

Yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus yang dapat dipetik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum.<sup>22</sup> Metode ini penulis gunakan dalam bab II, penulis dalam hal ini mencoba mengungkapkan secara umum sumber-sumber hukum atau metode yang bisa dipakai untuk mengeluarkan hukum. Pembahasan ini penting karena penulis pergunakan dalam

---

<sup>21</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 57.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 42.

landasan teori yang sangat membantu dalam penyajian pembahasan berikutnya.

a. Metode Deskriptif

Yaitu metode yang berusaha mendeskripsikan dengan menginterpretasikan apa yang ada baik mengenai kondisi atau hubungan yang ada. Pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung. Akibat dan efek yang sedang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.<sup>27</sup> Metode ini penulis gunakan dalam pembahasan bab III, di mana penulis mencoba memahami fatwa MUI tentang aliran Ahmadiyah.

b. Metode *Content Analysis*

Hadari Nawawi sebagaimana dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman mengemukakan bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarnya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Informasi tentang sebuah buku atau beberapa buku yang dibandingkan akan sangat berguna bagi pengembangan penulisan buku sejenis di masa-masa mendatang sesuai dengan perkembangan

---

<sup>27</sup> Sanapiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 119.

masyarakat yang memerlukan.<sup>28</sup> Metode ini penulis menggunakan khususnya dalam pembahasan bab IV dan tidak menutup kemungkinan metode ini juga penulis gunakan dalam bab II dan bab III.

Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah menafsirkan atau memaknai hasil akhir tersebut. Penafsiran atau pemaknaan hasil analisis bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian ini. Penarikan kesimpulan berdasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik yang telah disajikan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari masalah penelitian studi analisis terhadap fatwa MUI tentang aliran Ahmadiyah.

#### F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Ahmadiyah, berisi : Biografi Mirza Ghulam Ahmad, Sejarah Berdirinya Ahmadiyah, Pokok-Pokok Ajaran Ahmadiyah.

Bab III Gambaran Umum Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI), berisi : Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia, Dasar-Dasar Umum dan Prosedur Penetapan Fatwa, Kedudukan dan Kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fungsi dan Peran Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>28</sup> Sarjono Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 12-14.



(MUI) Sebagai Lembaga Resmi Keagamaan, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam MUNAS VII Tahun 2005 Tentang Aliran Ahmadiyah.

Bab IV Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Aliran Ahmadiyah, berisi Analisis Konsep Ajaran Ahmadiyah Yang Berkembang Di Indonesia, Analisis Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Mengeluarkan Fatwa (MUNAS VII) Tahun 2005 Tentang Aliran Ahmadiyah.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah :

1. Konsep ajaran Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia, antara lain :
  - a. Ahmadiyah berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi dan Rasul utusan Tuhan, serta menyakini bahwa pintu kenabian *nubuwwat* tetap terbuka sesudah Nabi Muhammad SAW.
  - b. Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya menerima wahyu yang turunnya di India, kemudian wahyu-wahyu itu dikumpulkan seluruhnya, sehingga merupakan sebuah kitab suci dan mereka beri nama kitab suci *Tadzkirah*. *Tadzkirah* mereka anggap lebih besar dari pada kitab suci Al-Qur'an. Mereka (Ahmadiyah) meyakini bahwa kitab suci *Tadzkirah* sama sucinya dengan kitab suci Al-Qur'an karena sama-sama wahyu dari Tuhan.
  - c. Ahmadiyah menganggap bahwa wahyu tetap turun sampai hari Kiamat begitu juga Nabi dan Rasul tetap diutus sampai hari Kiamat juga.
  - d. Ahmadiyah berkeyakinan mempunyai tempat suci tersendiri yaitu Qadian dan Rabwah.
  - e. Ahmadiyah menyatakan bahwa wanita Ahmadiyah haram nikah dengan laki-laki yang bukan Ahmadiyah, tetapi lelaki Ahmadiyah boleh kawin dengan perempuan yang bukan Ahmadiyah.

f. Ahmadiyah mengajarkan bahwa tidak boleh bermakmum dengan (di belakang) imam yang bukan Ahmadiyah.


g. Ahmadiyah mempunyai tanggal, bulan dan tahun sendiri yaitu nama bulan : 1) Suluh, 2) Tabligh, 3) Aman, 4) Syahadah, 5) Hijrah, 6) Ikhsan, 7) Wafa, 8) Zuhur, 9) Tabuk, 10) Ikha, 11) Nuwuwah, dan 12) Fatah.

Sedang nama tahun mereka adalah Hijri Syamsyi (disingkat HS).

2. Metode Istinbath hukum yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa (MUNAS VII) tahun 2005 tentang aliran Ahmadiyah, yaitu : Metode yang pertama adalah metode *qouly*, Metode yang kedua adalah *Ilhaq Al-Masail bi Nadha'iriha* dan Metode yang ketiga adalah *ijtihad jama'i*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tidak langsung telah melakukan ijtihad melalui Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Akan tetapi MUI tidak langsung menempuh pada sumber-sumber hukum Islam tersebut tetapi melalui pendapat-pendapat imam madzhab dan fuqaha ataupun pada karya-karya mereka. Dapat diyakini bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melakukan kebenaran di dalam *istinbath* hukum untuk masalah keagamaan.

## B. Saran-Saran

1. Bagi masyarakat, janganlah sampai kita terjerumus ke dalam aliran-aliran sesat yang pada akhirnya nanti kita sendiri yang akan menanggung resikonya, baik resiko di dunia dengan dicemooh orang lain maupun resiko di akhirat dengan pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT.



2. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), hendaklah lebih sigap manakala ada permasalahan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa hendaklah MUI lebih tegas dalam mengeluarkan fatwanya dan pelaksanaan fatwa tersebut untuk dapat lebih diperhatikan jangan sampai menimbulkan keraguan umat.

3. Bagi Ahmadiyah, hendaklah mereka-mereka yang telah terjemurus atau menyakini atau memeluk ajaran Ahmadiyah untuk dapat segera bertobat dan meninggalkan ajaran Ahmadiyah yang sesat dan telah dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Saleh, *Sejumpat Riwayat dan Mukjizat Pendiri Ahmadiyah*, (Jakarta: Raja Pena, 2001).
- Albadri, Hamka Haq, *Koreksi Terhadap Ahmadiyah*, (Jakarta: Nurul Iman, t.th.).
- Abdurrahman, Sarjono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
- Ahmad, Mirza Bashiruddin Mahmud, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Aimmad*, (Parung: Jamaah Ahmadiyah Indonesia, 1995).
- \_\_\_\_\_, *Tadzkirah*, (Rabwah: Asy-Syirkah Al-Islamiyah, 1969).
- Ahmad, Mirza Ghulam; *Izalai Auham*, (t.kp.: t.p., 1891).
- \_\_\_\_\_, *Majmu'ah Isytiharat*, (t.kp.: t.np, 3 Februari 1892), Jilid I.
- \_\_\_\_\_, *Memperbaiki Suatu Kesalahan (Iik Ghalthi Ka Izaiah)*, terj. H.S. Yehya Pontoh, (t.kp: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, t.t.).
- Al-Habsyi, Husain bin Abu Bakar, *Ahmadiyah Qadiani dan Kekafiran*, (Jakarta: Ilya, 2008)
- Alhadar, Abdullah Hasan, *Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980).
- Ali, Maulana Muhammad, *The Founder of the Ahmadiyya Movement A Short Study*, (Lahore: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam, 1984).
- Al-Qusairy, Ibn Al-Hajaj Ibn Muslim Al-Qusairy, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Juz II.
- Asrori, Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005), Cet. II, Ed. Rev.
- Anwar, R. Ahmad, *Dimana Letak Kesesatan dan Bahaya Ahmadiyah ?*, (Bandung: Yayasan Al-Abrar, 2002).
- Audah, Hasan bin Mahmud, *Ahmadiyah; Kepercayaan dan Pengalaman-Pengalaman*, (Jakarta: LPPI, 2000).

Batuah, Syah R., *Ahmadiyah Apa dan Mengapa ?*, (Jakarta: Jema'at Ahmadiyah Indonesia, 1985).

Burhanudin, Asep, *Ghulam Ahmad; Jihad Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: LKiS, 2005).

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi: Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

Dard, A.R., *Life of Ahmad*, (London: Tabshir Publication, 1948).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1995), h. 226.

\_\_\_\_\_, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

\_\_\_\_\_, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).

Faisal, Sanapiah, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994).

Fatoni, Muslih, *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah Dalam Perspektif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).

Friedman, Yohannan, *Prophecy Continuous: Aspects of Ahmadi Religious Thought and Its Medieval Background*, (Los Angeles: University of California Press, 1989).

Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia (GAI), *Anggaran Dasar (Qanun Asasi)*, (t.kp.: Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia, t.t.).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).

Hamka, *Ayahku, Riwayat Hidup Dari Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama*, (Jakarta: Widjaya, 1950).

Hanafi, A., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1980).

Hariadi, Ahmad, *Mengapa Saya Keluar Dari Ahmadiyah Qadimi*, (Singapura: PERIPENSIS, 1988).

Hassan, A., *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1998).

Jaiz, Hartono Ahmad, *Aliran dan Paham Sesat Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).

Khan, Muhammad Zafrullah (ed.), *Tadzkirah: English Translation of the Dreams, Vision and Verbal Revelation: Vouchsafed to the Promised Messiah on whom be Peace*, (London: Saffron Books, 1976).

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: PT. Gema Insani Press), 1997.

\_\_\_\_\_, *Al-Ijtihad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985).

Said, Imam Ghazali dan A. Ma'aruf Asrori, *Abkamul Fiqoha*, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005).

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), Ed. Revisi.

Smith, W.C., *Modern Islam in India*, (New Delhi: Usaha Publication, 1979).

Surachman, Winarno, *Pengantar Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982).

Syams, Jalaluddin, *Ruhani Khazain*, (Rabwah: Asy-Syirkah Al-Islamiyah, 1984).

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masa'il 1920-1999*, (Yogyakarta: LKis, 2004), Cet. I..

Zulkarnain, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2005).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : MUKHLISIN  
Tempat Lahir : Pemalang  
Tanggal Lahir : 19 Mei 1983  
Alamat : Blendung RT. 01 RW. 08 Ulujami Pemalang.

#### Riwayat Pendidikan :

1. MI Muhammadiyah Pamutih lulus tahun 1995
2. SLTP Muhammadiyah 08 Ulujami lulus tahun 1998
3. MA Ar-Risalah Ponorogo lulus tahun 2002
4. STAIN Pekalongan jurusan syari'ah program Ahwalus Syahsiyah.  
Masuk tahun 2003.

### B. DATA ORANG TUA

#### 1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : H. KASTARI  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Alamat : Blendung RT. 01 RW. 08 Ulujami Pemalang.

#### 2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Hj. MUTMAINAH  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Blendung RT. 01 RW. 08 Ulujami Pemalang.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Nopember 2008

Yang Membuat

**MUKHLISIN**  
NIM. 231.03.038



# LAMPIRAN

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM MUNAS VII  
TAHUN 2005 TENTANG ALIRAN AHMADIYAH**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Aliran Ahmadiyah  
tertuang dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11/MUNAS  
VII/ MUI/15/2005 sebagai berikut :

**KEPUTUSAN FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Nomor : 11/MUNAS VII/MUI/15/2005  
Tentang  
ALIRAN AHMADIYAH**

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI  
VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H./ 26-29 Juli 2005 M. setelah  
MENIMBANG :

- a. Bahwa sampai saat ini aliran Ahmadiyah terus berupaya untuk mengembangkan pahalanya di Indonesia, walaupun sudah ada fatwa MUI dan telah dilarang keberadaannya;
- b. Bahwa upaya pengembangan paham Ahmadiyah tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat;
- c. Bahwa sebagian masyarakat meminta penegasan kembali fatwa MUI tentang paham Ahmadiyah sehubungan dengan timbulnya berbagai pendapat dan berbagai reaksi di kalangan masyarakat;
- d. Bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menjaga kemurnian aqidah Islam, MUI memandang perlu menegaskan kembali fatwa tentang aliran Ahmadiyah.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ

وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya :

*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullaah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Ahzab : 40).*



وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَنُكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ

Artinya :

*Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (QS. Al-An'am : 153).*

2. Hadist Nabi S.A.W. :

Rasulullah bersabda : "Tidak ada Nabi sesudahku". (HR. Al-Bukhari).

Rasulullah bersabda: "Kerasulan dan kenabian telah terputus; karena itu, tidak ada Rasul maupun Nabi sesudahku". (HR Tirmidzi)

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Majma al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) dalam Muktamar II di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406H./22-28 Desember 1985 M tentang Aliran Qodiyaniyah, yang antara lain menyatakan; bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang *qath'i* dan di sepakati oleh seluruh Ulama Islam bahwa Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
2. Keputusan Majma' al-Fiqh Rabitha' Alam Islami.
3. Keputusan Majma' al-Buhuts.
4. Keputusan Fatwa MUNAS II MUI pada tahun 1980 tentang Ahmadiyah Qodiyaniyah.
5. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN : FATWA TENTANG ALIRAN AHMADIYAH

1. Menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang *haq (al-ruju' ila al-haqq)*, yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis.
3. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.<sup>1</sup>

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H

29 Juli 2005 M

### MUSYAWARAH NASIONAL VII MAJELIS ULAMA INDONESIA, Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua,

Sekretaris,

**K.H. MA'RUF AMIN**

**HASANUDIN**

<sup>1</sup> Selain Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11/MUNAS VII/ MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah, pemerintah juga telah mengeluarkan SKB 3 Menteri yakni Surat Keputusan Bersama 3 Menteri terdiri dari Menteri Agama Maftuh Basyuni, Mendagri Mardiyanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri ini diumumkan di kantor Kepresidenan Jakarta, Senin Sore Tanggal 9 Juni 2008. 7 Butir SKB 3 Menteri tersebut, yaitu :

1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama.
  2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
  3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan.
  4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.
  5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
  6. Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.
  7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 09 Juni 2008
- Dengan diumumkannya SKB 3 Menteri ini, pemerintah secara resmi menghentikan dan membekukan seluruh aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia.